




3/21/2012

www.jamalwiwoho.com copyright 3



НАЖКСРТА




HAK CIPTA



HAK CIPTA

HAK TERKAIT




IDE
IDE

DAPAT DILINDUNGI. ?




TRIPS 9 (2)::

PERLINDUNGAN HC HENDAKNYA DIPERLUAS PADA PERWUJUDAN KARYA , DAN BUKAN PADA IDE, PROSEDUR, METODE PELAKSANAAN, ATAU KONSEP-KONSEP MATEMATIS SEMACAMNYA



PASAL 1 (2)

HC TIDAK DIBERIKAN PANDA SEKEDAR IDE SEBAB IDE BELUM
MEMPUNYAI WUJUD YANG MEMUNGKINKAN UNTUK DILIHAT,
DIDENGAR, ATAU DIBACA



KARYA HARUS TERWUJUD DLM BENTUK KHAS

MERUPAKAN EKSPRESI

DAN BERSIFAT PRIBADI

CONTOH: IDE MEMBUAT GAME KOMPUTER

SELAMA BELUM DIWUJUDKAN DALAM

BENTUK YG KHAS DAN NYATA, TIDAK DILINDUNGI HC

SIFAT DASAR HC



SEJENIS KEPEMILIKAN YANG
AWALNYA BERBENTUK TAK
NYATA




= A BELI BUKU



= A MEMILIKI BUKU, BOLEH MEMINJAMKAN DST...

TAK BERHAK MENGKOPI/MEMPRODUKSI

HAK INI ADA PADA PENCIPTA (MELEKAT = MORAL RIGHT)



PENCIPTA MEMPUNYAI HAK MENGKOPI ATAU
MEMPRODUKSI KARYANYA SENDIRI ATAU
MENGIJINKAN PIHAK LAIN SESUAI HUKUM YG BERLAKU

HAK EKSKLUSIF

PEMEGANG HC DIJINKAN MENCEGAH PIHAK LAIN
MENGKOPI/MEMPRODUKSI

HAK MELEKAT PADA PENCIPTA

HAK EKONOMI

PEMANFAATAN
SECARA
KOMERSIAL

DAPAT DIALIHKAN

PERFORMING R, BROADCASTING R,
REPRODUCTION R, NEIGHBOURING R,
RENTAL R, MECHANICAL R, PRINTING
R, SINCRONIZATION R, ADVERTISING R,
DISTRIBUTION R, DIGITAL
TRANSMISSION R

HAK MORAL

MANIFESTASI PENGAKUAN KARYA
ORANG LAIN YG NON KOMERSIAL

TIDAK DAPAT DIALIHKAN

- A. ADAPTATION/ INTEGRITY RIGHTS:
1. TRANLATION
 2. MODIFICATION
- B. PATERNITY RIGHT

UHG

(UU No. 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987, dan terakhir diubah dengan UU No. 12 Tahun 1997), diganti: UU 19 Tahun 2002

HAK CIPTA (UU 12/1997

HAK KHUSUS BAGI PENCIPTA MAUPUN PENERIMA HAK UNTUK MENGUMUMKAN ATAU MEMPERBANYAK CIPTAANYA MAUPUN MEMBERI IJIN UNTUK ITU DENGAN TIDAK MENGURANGI PEMBATAAN-PEMBATAAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

UU 19/2002:

HAK EKSKLUSIF BAGI PENCIPTA ATAU PENERIMA HAK UNTUK MENGUMUMKAN ATAU MEMPERBANYAK CIPTAANYA atau MEMBERI IJIN UNTUK ITU DENGAN TIDAK MENGURANGI PEMBATAAN-PEMBATAAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU


KETENTUAN BARU UHC 2002

1. *database*
2. penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui Media audio, media audiovisual dan/atau sarana telekomunikasi;
3. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;
5. batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
6. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. ancaman pidana dan denda minimal;
10. ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.



UHC

**MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA PENCIPTA ATAS
KARYANYA (CIPTAANYA) DALAM LAPANGAN ILMU, SENI, DAN
SASTRA**



**TIMBUL BUKAN KARENA PENDAFTARANNYA TETAPI
KARENA PENGUMUMAN PERTAMA KALI**

PEMEGANG HAK CIPTA

1. PENCIPTA SEBAGAI PEMILIK HAK CIPTA, ATAU
2. ORANG YANG MENERIMA HAK TERSEBUT DARI PENCIPTA, ATAU
3. ORANG LAIN YANG MENERIMA LEBIH LANJUT =>PENCIPTA TIDAK DIKETAHUI
MAKA HAK CIPTA DIPEGANG NEGARA UNTUK KEPENTINGAN PENCIPTA
=>PENCIPTA TIDAK DIKETAHUI MAKA HAK CIPTA TERTERA NAMA SAMARAN TETAPI SUDAH DITERBITKAN MAKA HAK CIPTA DIPEGANG PENERBIT UNTUK KEPENTINGAN PENCIPTA

**HAK CIPTA ATAS CIPTAAN YANG PENCIPTANYA TIDAK
DIKETAHUI
PASAL 10,11 UHC 2002**

- 1. Negara** memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- 2. Negara** memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya
- 3. Negara** memegang Hak Cipta atas Ciptaan untuk kepentingan Penciptanya, **Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan,**
- 4. Penerbit** memegang Hak Cipta atas untuk kepentingan Penciptanya, **Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya,**

CIPTAAN YANG DILINDUNGI

- a. BUKU, PROGRAM KOMPUTER PAMFLET, SUSUNAN PERWAJAHAN KARYA TULIS YANG DITERBITKAN, DAN SEMUA HASIL KARYA TULIS LAINNYA .
- b. CERAMAH, KULIAH, PIDATO DAN CIPTAAN LAINNYA YANG DIWUJUDKAN DENGAN CARA DIUCAPKAN.
- c. ALAT PERAGA YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN DAN ILMU PENGETAHUAN.
- d. CIPTAAN LAGU ATAU MUSIK DENGAN ATAU TANPA TEKS, TERMASUK KARAWITAN DAN REKAMAN SUARA.
- e. DRAMA, TARI (KAREOGRAFI), PEWAYANGAN, PANTOMIN.
- f. KARYA PERTUNJUKAN.
- g. KARYA SIARAN
- h. SENI RUPA DALAM SEGALA BENTUK SEPERTI SENI LUKIS, GAMBAR, SENI UKIR, SENI KALIGRAFI, SENI PAHAT, SENI PATUNG, KOLASE, SENI TERAPAN YANG BERUPA KERAJINAN TANGAN.
 - i. ARSITEKTUR.
 - j. PETA.
 - k. SENI BATIK.
 - l. FOTOGRAFI.
 - m. SINEMATOGRAFI.
- n. TERJEMAHAN, TAFSIR, SADURAN, BUNGARAMPAI, DAN KARYA LAINNYA HASIL PENGALIH WUJUDAN. CIPTAAN INI DILINDUNGI SEBAGAI CIPTAAN TERSENDIRI DENGAN TIDAK MENGURANGI HAK CIPTA ATAU CIPTAAN LAINNYA.

PASAL 12 UHC 2002

- a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dg itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pend dan IPengt;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. => DILINDUNGI SEBAGAI CIPTAAN TERSENDIRI DENGAN TIDAK MENGURANGI HAK CIPTA ATAS CIPTAAN ASLI



3/21/2012

www.jamalwiwoho.com copyright 3

15



TIDAK ADA HAK CIPTA ATAS

- a) HASIL RAPAT TERBUKA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA, DAN LEMBAGA LAINNYA;**
(a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara)
- b) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;**
- c) PUTUSAN PENGADILAN DAN PENETAPAN HAKIM; (d)**
- d) PIDATO KENEGARAAN ATAU PIDATO PEJABAT; (c.atau pejabat pemerintah)**
- e) KEPUTUSAN BADAN ARBITARSE (atau badan sejenis lainnya)**

MASA BERLAKUNYA HAK CIPTA

I. SELAMA HIDUP SAMPAI 50 TAHUN SETELAH MENINGGAL, UNTUK CIPTAAN :

- 1) *buku, pamlet, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- 2) *ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan;*
- 3) *alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- 4) *ciptaan lagu dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan;*
- 5) *drama, tara (koreografi), pewayangan, pantomim;*
- 6) *seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;*
- 7) *arsitektur;*
- 8) *peta;*
- 9) *seni batik;*
- 10) *terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya hasil pengalihwujudan*

TIDAK ADA HAK CIPTA ATAS

- a) **HASIL RAPAT TERBUKA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA, DAN LEMBAGA LAINNYA;**
- b) **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;**
- c) **PUTUSAN PENGADILAN DAN PENETAPAN HAKIM;**
- d) **PIDATO KENEGARAAN ATAU PIDATO PEJABAT;**
- e) **KEPUTUSAN BADAN ARBITARSE**

II. 50 TAHUN SEJAK PERTAMA KALI DIUMUMKAN :

- 1) program komputer;**
- 2) sinematografi;**
- 3) rekaman suara;**
- 4) karya pertunjukkan;**
- 5) karya siaran. Berlaku pula bila dimiliki/dipegang oleh badan hukum.**

III. 25 TAHUN SEJAK DIUMUMKAN

- 1) fotografi;**
- 2) perwajahan karya tulis yang diterbitkan; berlaku pula bila dimiliki/dipegang oleh badan hukum.**

IV. HAK CIPTA DIPEGANG NEGARA, tanpa batas waktu.

V. HAK CIPTA DIPEGANG PENERBIT, 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan.

UHC 2002

I. Idem

II. 50 TAHUN SEJAK PERTAMA KALI DIUMUMKAN :

- 1) *program komputer;*
- 2) *sinematografi;*
- 3) *fotografi;*
- 4) *database*
- 5) *hasil karya pengalihwujudan*

6) *perwajahan karya tulis yang diterbitkan; berlaku 50 tahun sejak diterbitkan*

1-6 bila dipegang badan hukum berlaku 50 tahun sejak tgl diumumkan

III. HAK CIPTA DIPEGANG NEGARA, *tanpa batas waktu.*


V. HAK CIPTA DIPEGANG PENERBIT, *50 tahun sejak pertama kali diterbitkan.*

HAK CIPTA



HAK CIPTA

HAK TERKAIT



HAK TERKAIT: 1 angka 9

**HAK YANG BERKAITAN DENGAN HAK CIPTA
HAK EKSKLUSIF BAGI :**

- 1. PELAKU : UNTUK MEMPERBANYAK ATAU MENYIARKAN PERTUNJUKANNYA;**
- 2. PRODUSER REKAMAN SUARA: UNTUK MEMPERBANYAK ATAU MENYEWAKAN KARYA REKAMAN SUARA ATAU REKAMAN BUNYINYA;**
- 3. LEMBAGA PENYIARAN: UNTUK MEMBUAT, MEMPERBANYAK, ATAU MENYIARKAN KARYA SIARANNYA.**



HAK-HAK NO. 1, 2. DAN 3: PASAL 49

3/21/2012

www.jamalwiwoho.com copyright 3

23

1. *PELAKU MEMILIKI HAK EKSKLUSIF UNTUK MEMBERIKAN IZIN ATAU MELARANG PIHAK LAIN YANG TANPA PERSETUJUANNYA MEMBUAT, MEMPER-BANYAK, ATAU ME-NYIARKAN REKAMAN SUARA DAN/ATAUGAMBAR PERTUNJUKANNYA.*
- 2 *PRODUSER REKAMAN SUARA MEMILIKI HAK EKSKLUSIF UNTUK MEMBERIKAN IZIN ATAU MELARANG PIHAK LAIN YANG TANPA PERSETUJUANNYA MEMPER- BANYAK DAN/ATAU MENYEWAKAN KARYA REKAMAN SUARA ATAU REKAMAN BUNYI.*
3. *LEMBAGA PENYIARAN MEMILIKI HAK EKSKLUSIF UNTUK MEMBERIKAN IZIN ATAU MELARANG PIHAK*
- 4 *LAIN YANG TANPA PERSETUJUANNYA MEMBUAT, MEMPERBANYAK, DAN/ATAU MENYIARKAN ULANG*
5. *KARYA SIARANNYA MELALUI TRANSMISI DENGAN ATAU TANPA KABEL, ATAU MELALUI SISTEM ELEKTRO*

PEDOMAN PENDAFTARAN CIPTAAN (UU HAK CIPTA NO. 7/1987 JO. UU HAK CIPTA NO. 12/1997)



LISENSI (PASAL 38A)

PEMEGANG HAK CIPTA BERHAK MEMBERI LISENSI KEPADA PIHAK LAIN BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN LISENSI UNTUK MELAKSANAKAN PERBUATAN:

- 1. MEMBERI IJIN ATAU**
- 2. MELARANG KEPADA ORANG LAIN MENYEWAKAN CIPTAANNYA BAGI KEPENTINGAN KOMERSIAL.**

INI BERLAKU PULA BAGI PRODUSER REKAMAN SUARA.

Hubungan pencipta dan pemegang hak cipta (Pasal 8 UHC)

